



**PELAKSANAAN PERCERAIAN
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 115
KECAMATAN ANGKOLA BARAT**

SKRIPSI

*Dibikin Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Memenuhi Syarat-Syarat Dan Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I).
Dalam Ilmu Syariah*

Oleh:

NEWI SARTIKA SILALAH
NIM : 11 210 0005

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN)
PADANGSIDEMPUAN
2015**



**PELAKSANAAN PERCERAIAN
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 115
KECAMATAN ANGKOLA BARAT**

SKRIPSI

***Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Memenuhi Syarat-Syarat Dan Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Ilmu Syariah***

Oleh:

**DEWI SARTIKA SILALAH
NIM : 11 210 0008**

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2015**



**PELAKSANAAN PERCERAIAN
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 115
KECAMATAN ANGKOLA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Memenuhi Syarat-Syarat Dan Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Ilmu Syariah*

Oleh:

DEWI SARTIKA SILALAH

NIM : 11 210 008

Pembimbing I

Zul Anwar Ajim Harahap, MA

NIP:19770506 200501 1 006

Pembimbing II

Habibi SH, M. Hum

Nip: 19800818 200901 1 020

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2015**

Hal : Skripsi
A.n. Dewi Sartika Silalahi

Padangsidimpuan, April 2015
Kepada Yth:
Rektor IAINPadangsidimpuan

Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Dewi Sartika Silalahi yang berjudul: "**Pelaksanaan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 Kecamatan Angkola Barat**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikumWr.Wb.

PEMBIMBING I,



Zul Anwar Ajim Harahap, MA
NIP.19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II,



Habibi SH, M. Hum.
NIP. 19800818 200901 1 020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWI SARTIKA SILALAH
NIM : 11 210 0008
Jurusan/Fakultas : Ahwal Syakhshiyah/Syari'ah Dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 Kecamatan Angkola Barat.

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, ^{mei} 19 Juni 2015

Yang menyatakan

METERAI
TEMPEL
PAJAK MENYEMAI NGULU BANGSA
TGL. 20

000047B4BD4AA866

ENAM RIBU RUPIAH
6000

DJP


Dewi Sartika Silalahi

NIM. 11 210 0008

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWI SARTIKA SILALAH

Nim : 11 210 0008

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah (AS)

Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum

JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hak royalti (*non eksklusif non exclusive royalty-Free-Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PELAKSANAAN PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 115 KECAMATAN ANGKOLA BARAT”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan *Hak Bebas Royalti Non Eksklusif* ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik HakCipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan

Pada tanggal, April 2015

Yang menyatakan



Dewi Sartika Silalahi
NIM . 11 210 0008

KATA PENGANTAR

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : DEWI SARTIKA SILALAH
Nim : 11 210 0008
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERCERAIAN MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 115 DI
KECAMATAN ANGKOLA BARAT**

Ketua



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

Sekretaris



Mudzakkir Khotib Siregar, M. A
NIP. 19721121 1999031 002


Anggota




1. **Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag**
NIP. 19720313 200312 1 002



2. **Mudzakkir Khotib Siregar, M. A**
NIP. 19721121 1999031 002



3. **Nur Azizah, M.A**
NIP. 19730802 199802 2 002



4. **Dermina Dalimunthe, M.H**
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan

Tanggal : 20 Mei 2015

Pukul : 7.30Wib s/d. Selesai

Hasil/Nilai : 74.65 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,36

Predikat : Amat Baik



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang. Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022 Padangsidimpuan
22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL :PELAKSANAAN PERCERAAN MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 115 DI
KECAMATAN ANGKOLA BARAT**

DITULIS OLEH :DEWI SARTIKA SILALAH

NIM :11 210 0008

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 20 Mei 2015

Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1002

ABSTRAK

Nam :Dewi Sartika Silalahi

Nim :11 210 0008

Skripsi ini berjudul “**Pelaksanaan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 Kecamatan Angkola Barat**”, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Tentang pelaksanaan perceraian di bawah tangan menjadikan permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti/dikaji, karena hal tersebut tidak sesuai dengan kompilasi hukum Islam pasal 115. Inilah yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini.

Skripsi ini bertujuan (1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perceraian di kec. Angkola Barat.(2) Untuk mengetahui apa-apa yang menghalangi perceraian di kec Angkola Barat menurut KHI pasal 115.

Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif adalah dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus adapun informan penelitian ini Kepala Desa, alim Ulama, Tokoh masyarakat yang sebenarnya yang mengetahui pelaksanaan sehingga Bila ditinjau dari sifat penelitian ini, dapat digolongkan kepada research deskriptif yang bersifat (mengembangkan), karena bobot dan validitas keilmuan yang akan dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Pelaksanaan Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 115 Proses pelaksanaan perceraian di bawah tangan di masyarakat Kecamatan Angkola Barat umumnya terlebih dahulu di lakukan perdamaian di hadapan keluarga dan perangkat desa (*Hatobangon*). Jika perdamaian yang diupayakan tidak berhasil maka *Hatobangon* membimbing suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya dengan disaksikan keluarga dan perangkat desa. Dalam proses perceraian itu tidak dibicarakan masalah akibat perceraian itu termasuk *Iddah* isteri yang diceraikan kemudian hak asuh anak sebagian besar di serahkan kepada ibunya dan neneknya. Dan suami memberi nafkah tetapi sebagiannya suami tidak memberi nafkah.

Penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Angkola Barat faktor dominan yang mempengaruhi penyebab perceraian dilakukan di luar pengadilan adalah *pertama*, karena factor adat istiadat berasal dari masyarakat itu sendiri, Kecamatan Angkola Barat sebagian masih kental dengan adat tentang perceraian di bawah tangan., *kedua*, masalah ekonomi dalam biaya sidang karena dilihat dari mata pencaharian informan kebanyakan petani, pasangan Andi dan Fatimah kerana alasan perceraian itu disebabkan suami yang tidak memberi nafkah terhadap istrinya, maka itu menjadi alasan perceraian di bawah tangan tidak membawa perceraian itu ke Pengadilan Agama. *ketiga*, masalah kehormatan keluarga menuru pasangan Andi dan Fatimah bahwasanya perceraian di depan sidang Pengadilan Agama.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada nabi Muhammad SAW, besertakeluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul Pelaksanaan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 kecamatan Angkola Barat alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun samaikan terimah kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
3. Ibu Nur Azizah, M.A selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Zul Anwar Ajim Harahap, MA sebagai pembimbing 1, dan Bapak Habibi, SH, M. Hum sebagai pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusun Skripsi ini.
5. Bapak Zul Anwar Ajim Harahap, MA selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/ Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Kakak Erni Silalahi, Rasmina Silalahi, Minta Ito Silalahi, Rahmat Sahputra Silalahi, Lamsinar Silalahi, Mula Rizki Silalahi, dan Zamilatul Khairiyah

yang telah memberi motivasi, memberi semangat, dukungan, membantu dalam setiap langkahku.

8. Dan kepada orang yang spesial pada saat ini Sandro Zuaidi, L. Tobing S. Hi
9. Terimah kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 21 Mei 2015

Penyusun



Dewi sartika Silalahi

Nim: 11 210 0008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. RumusanMasalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan.....	5
D. BatasanIstilah.....	6
E. KajianTerdahulu.....	6
F. SistematikaPembahasan.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. PengertianPerceraian.....	10
B. DasarHukumperceraian.....	16
C. PerceraianMenurut KHI Pasal 115.....	18
D. KeharusanPerceraian di Pengadilan Agama.....	19
E. Tata Cara PerceraianMenurutHukum Islam.....	21
F. MacamTalakdalamFikih Islam.....	26
G. AkibatPerceraian.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	32
B. Subjek Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kecamatan Angkola Barat	41
B. Deskripsi Data.....	45
1. Pelaksanaan Perceraian Di Kecamatan Angkola Barat.....	45
2. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kecamatan Angkola Barat Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 115.....	60
C. Analisa Penulis.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹

Salah satu azas dalam undang-undang perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.²

Firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2000), hlm. 55-56.

² Direktorat Jenderal pembinaan kelembagaan agama Islam Departemen Agama, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, 1995-1996, hlm. 2

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Asy-Syifa', 2006), hlm.407

Rencana kehidupan diikat oleh ikrar kebersamaan hingga akhir hayat. Inilah makna pernikahan yang diuraikan ajaran agama apapun, namun membina

Rumah tangga setelah terajut ikrar pernikahan acapkali diwarnai tantangan beragam. Bahkan tidak sedikit tantangan rumah tangga, berlanjut ketahanan retaknya ikatan antar suami dan istri. Banyak pasangan mengambil keputusan sulit mengakhiri hubungan antar sesamanya, atau orang lazim menyebutnya perceraian.

Dalam Islam, perceraian pada prinsipnya dilarang, ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah saw, bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal dan dibenci Allah.

Yang artinya: *“suatu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian).*

(Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Hakim)

Berdasarkan hadis di atas, isyarat tersebut menurut penulis menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif yang terakhir sebagai “pintu terakhir” yang boleh ditempuh, manakala bahtera rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi keseimbangannya. Sifatnya sebagai alternatif Islam menunjukkan agar sebelum nyata talak atau cerai harus ada usaha perdamaian dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga masing-masing.

Pasangan yang sudah tidak akur di kehidupan rumah tangga memilih jalan bercerai, prosedur bercerai sering tidak tepat atau bertentangan dengan hukum positif. (aturan saat ini berlaku). Saya akan menguraikan bagaimana tata cara

mengakhiri ikatan suami dan istri, menurut kacamata hukum Islam diatur menurut aturan negara (Undang-Undang). Diaturnya proses perceraian warga beragama Islam dalam hukum positif, demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang tertib dan harmonis.

Hukum Islam terdapat perbedaan bentuk perceraian yang inisiatifnya dilakukan suami dan istri. Inisiatif perceraian dilakukan oleh pihak suami, disebut dengan *ceraitalak*. Menurut Hukum Islam *cerai talak* adalah putusnya perkawinan akibat dijatuhkan atau diikrarkan talak oleh seorang suami, apabila dijatuhkan di hadapan istri dan disertai dua orang saksi menjadi sah. Namun Undang-Undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memberikan batasan penggunaan talak agar tidak ada kesewenang-wenangan seorang suami. Menurut pasal 65 yang berbunyi: tentang Peradilan Agama bahwa semua proses perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴

Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan, seperti dinyatakan dalam penjelasan Kompilasi Hukum Islam pasal 115 bahwa: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama bersangkutan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Hal ini dipertegas lagi dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 39 menyatakan :” perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

⁴Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit UI, 1986), hlm. 106

Pengadilan setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Sesuai dengan pasal Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam di atas, maka talak atau perceraian yang di luar Pengadilan adalah tidak dibenarkan hal itu dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sesuai dengan masalah talak tersebut, tepatnya di Kecamatan Angkola Barat, penulis menemukan hal yang berbeda dengan ketentuan yang seharusnya berlaku. Dalam hal ini ditemukan beberapa kasus dimana ada 10 kasus pasangan suami istri yang bercerai tidak melalui sidang Pengadilan Agama dalam periode 2013-2015.

Dalam hal ini pasangan tersebut mengatakan bahwasanya perceraian itu tidak harus di depan sidang Pengadilan Agama alasan mereka mengatakan tersebut. Karena perceraian itu sesuai dengan ajaran agama maka sah perceraian itu tidak perlu melalui sidang Pengadilan Agama karena mereka tidak mengetahui perceraian itu harus di depan sidang Pengadilan Agama

Melihat fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Angkola Barat, karena masih adanya perceraian di bawah tangan, perceraian yang dilakukan di atas adalah merupakan perceraian dikehendaki oleh kedua belah pihak. Akan tetapi perceraian tersebut dilakukan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dan dianggap sah.

Melihat fakta yang terjadi di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pelaksanaan perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 Kecamatan Angkola Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perceraian di kecamatan Angkola Barat ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Angkola Barat melakukan Perceraian tidak didasarkan pada ketentuan pasal 115 Kompilasi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perceraian di Kecamatan Angkola Barat.
2. Untuk mengetahui apa-apa yang menghalangi perceraian di Kecamatan Angkola Barat menurut KHI pasal 115.

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya kegunaan penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagi peneliti sendiri sebagai pengembangan pemikiran dan integrasi keilmuan serta mengembangkan kualitas pengasahan keilmuan di bidang hukum Islam dan hukum positif kearah yang lebih komprehensif.

2. Sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dengan masalah perceraian yang tidak melalui proses di depan sidang Pengadilan.
3. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam proposal ini dibuat batasan istilah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan.⁵
2. Perceraian Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian adalah perpisahan, prihal bercerai (antara suami istri); perpecahan.⁶ melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam suatu aturan Pengadilan Agama selain dari UU Perkawinan tahun 1974
4. KHI pasal 115“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama adalah suatu tempat didalamnya dilaksanakan proses mengadili (Persidangan) khusus yang beragama Islam.

⁵Departemen Pendidikan nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 627

⁶Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, melihat serta mengkaji permasalahan yang hampir sama dengan objek yang berbeda. Sejauh penulis ketahui, belum pernah ada yang membahas mengenai Pelaksanaan perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 115. Akan tetapi, ada sebuah judul yang penelitian yang diangkat oleh:

1. Nina Apriani Harahap, mahasiswa Fakultas Syari'ah STAIN Padangsidimpuan dengan judul skripsinya "Efektifitas UU No. 1 tahun 1974 pasal 39. Yang membahas mengenai suatu kejadian Perceraian tidak melalui siding Pengadilan Agama akan tetapi pasangan tersebut menikah kembali dengan orang lain, tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun.
2. Dede Rohyadi, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah dengan judul skripsinya "Perceraian di luar Pengadilan Agama di Kecamatan Sodonghilir, Tasikmalaya dan akibat hukumnya. Penelitian ini membahas bagaimana akibat perceraian di luar Pengadilan Agama sedangkan Undang-Undang No. Tahun 1974 pasal 39 bahwa perceraian itu harus di depan siding Pengadilan Agama. Tetapi yang terjadi di masyarakat Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, dimana pasangan suami isteri yang melakukan perceraian tanpa melalui Pengadilan Agama sehingga hak-hak isteri dan anak setelah perceraian nyaris diabaikan, seolah-olah setelah perceraian itu tidak ada lagi beban di tanggung suami.

Penulis belum melihat pembahasan mengenai Pelaksanaan perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yaitu tentang perceraian di depan sidang Pengadilan Agama dan penelitian ini menurut penulis masih layak untuk dilanjutkan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang akan disusun, maka dirumuskan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan rancangan awal penelitian sebagai langkah untuk menjalankan proses penyusunan penelitian, di dalamnya mengemukakan Pendahuluan, Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan berbagai teori yang mendukung dan sebagai tolak ukur penelitian. Dalamnya teori-teori yang relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti diantaranya teori-teori tentang pengertian perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 115, Hukum Menjatuhkan talak, Macam talak dalam Fikih Islam, Keharusan perceraian di depan sidang pengadilan Agama.

Bab III merupakan pembahasan mengenai metode penelitian yang terdiri dari metode penelitian, lokasi penelitian, metode penelitian, informan, sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, analisa data.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis yang keadaan Perceraian di kecamatan Angkola Barat, Bagaimana Pelaksanaan perceraian di kecamatan Angkola Barat, faktor-faktor penyebab perceraian tidak sesuai dengan ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan seluruh hasil kajian, sedangkan saran dikembangkan berdasarkan temuan dan kesimpulan, yang dimaksudkan untuk melengkapi apa yang dirasa kurang dari tulisan ini, sehingga dapat dikembangkan pasca penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Perceraian

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian adalah perpisahan, prihal bercerai (antara suami istri); perpecahan.⁸ melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

Dalam kompilasi Hukum Islam, perceraian adalah putusya perkawinan yang disebabkan karena perceraian, karena talak atau berdasarkan gugatan Perceraian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusya perkawinan yang disebabkan terjadinya talak, bahkan karena gugatan perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama.⁹

Dalam hal membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejalan dengan firman Allah yang berbunyi:

حَمَّةٌ مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا تَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَاءَ آيَاتِهِ وَمِنْ
بَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْ وَر

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

⁸Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm.45.

⁹Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 34.

Perceraian tidak ada jika perkawinan belum dilakukan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Betapapun bentuk perceraian itu namun perceraian bukanlah perbuatan terpuji. Karena perselisihan, perkecokan dan pembangkangan yang malatar belakangi sampai akhirnya terjadi perceraian sungguh bukan perbuatan terpuji dan Allah sangat membenci perceraian. Perceraian merupakan hal yang paling dibenci Allah, karena itu manusia wajib untuk menghindarinya. Perceraian hanya boleh dilakukan jika kerukunan dan keutuhan rumah tangga benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusannya perkawinan yang disebabkan oleh jatuh talak dari suami atau gugatan perceraian (fasakh) dari pihak istri.

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai telah dirinci secara limitatif dalam menjelaskan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 PP 9 tahun 1975 yang terdiri dari :¹⁰

- a. Salah satu pihak pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.

¹⁰Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974*, (Jakarta: PT Gramedia Persada, 1960), hlm. 567.

f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 selain secara lengkap memuat alasan-alasan cerai seperti tersebut di atas, dan ada alasan lain yang ditambahkan yaitu :

- a. Suami melanggar ta'lik talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukun dalam rumah tangga.

Ta'lik talak adalah hal-hal atau syarat-syarat yang diperjanjikan itu, yang apabila terlanggar oleh si suami terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh pihak si istri kalau dia menghendaki demikian itu. Mengenai isi dari ta'lik talak adalah sebagai berikut : Sesudah akad nikah, saya bin ... berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama ... binti ... dengan baik (*muasyarah bi al-ma'ruf*) menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sumpah taklik talak atas istri saya sebagai berikut

Sewaktu waktu saya :

- a. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut,
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- c. Atau saya menyakiti badan / jasmani istri saya itu,
- d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepadanya pengadilan agama, atau petugas yang di beri hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta di terima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar 1.000, (seriburupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kepadanya kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang pengganti itu dan kemudian memberikannya untuk ibadah sosial. Tambahan kedua alasan ini sangat tepat apabila dihubungkan dengan konteks perceraian ditinjau dari hukum Islam, penambahan ini tidak berlebihan dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1 tahun 1974 juga pasal 14 PP No. 9 tahun 1975.

Dan alasan-alasan cerai yang disebut di atas bukan bersifat kumulatif, namun bersifat alternatif, pemohon dapat memilih salah satu diantaranya sesuai dengan fakta yang mengenainya dalam konkreto. Sekiranya pemohon mengajukan alasan yang kumulatif tidak dilarang, dan jika demikian halnya tidak wajib bagi pemohon untuk membuktikan setiap alasan, salah satu alasan saja dapat dibuktikan, sudah cukup menjadi dasar pertimbangan untuk mengabulkan permohonan.¹⁷ Lain halnya dalam fiqh Islam, perceraian dapat dilakukan walaupun tanpa adanya sebab yang mendasar antara kedua belah pihak yang berperkara (suami istri). Asalkan salah satu pihak bersikeras untuk bercerai.

Dengan lahirnya undang-undang tentang perkawinan, hal ini telah memberikan perubahan yang cukup baik jika dibandingkan dengan hukum-hukum fiqh konvensional. Tujuan utama dilakukannya pembaruan adalah untuk mengangkat status sosial wanita yang jika dibandingkan dengan fiqh konvensional yang tidak memaparkan secara jelas alasan-alasan suami dapat mentalak istrinya. Dalam undang-undang seorang suami harus memiliki alasan yang kuat dan dapat diterima serta saksi-saksi untuk bisa mentalak istrinya. Permohonan talak dengan alasan apapun harus dilakukan di muka Pengadilan Agama dan putusannya hanya bisa dibuktikan dengan adanya akta cerai.

Nash yang bersangkutan secara eksplisit memang tidak satupun nash baik al-Quran maupun hadis yang menyatakan perceraian harus di muka Pengadilan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, sudah semestinya perceraian

dilakukan di muka Pengadilan karena banyak sekali mudharat yang akan ditimbulkan jika tidak demikian. sementara Islam menggariskan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaedah fikih.¹¹

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”

Kemudian jika kita telaah persoalan keharusan perceraian di Pengadilan ini secara mendalam, akan ditemukan nash yang mengingatkan agar dalam setiap transaksi/perjanjian itu dilakukan pencatatan, dalam hal ini yang dimaksud adalah Akta Cerai dari Pengadilan sebagai bukti otentik yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum. Dalam surat al-Baqarah ayat 282 Allah berfirman:

فَاَكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِّنَا تَدَايُنًا إِذًا مِّنْهُمُ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.¹²

perceraian di depan Pengadilan sesungguhnya justru menguatkan ketentuan syari’ah. Imam Hanafi dan Hambali melarang (mengharamkan) talak kecuali dalam kondisi sangat mendesak, karena dalam talak lebih dekat kepada kufur akan nikmat Allah dan kehidupan suami-istri adalah sebagian dari nikmat Allah, bahkan Ulama Hambaliyah membagi talak dalam beberapa kategori, wajib, haram, mubah, sunah. Masuk dalam kategori wajib adalah talak (putusan Hakim)

¹¹Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), hlm. 76.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2009), hlm.35.

untuk menyelesaikan perselisihan diantara suami istri, haram adalah talak yang di jatuhkan tanpa alasan, mubah adalah talak yang di jatuhkan karena terdapat alasan yang kuat seperti karena buruknya kelakuan istri, sunah adalah talak yang di jatuhkan karena istri melalaikan kewajibannya kepada Allah, semisal tidak melaksanakan shalat, dan tidak mungkin untuk di perbaiki lagi.¹³

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa talak (perceraian) itu hanya dapat terjadi dengan alasan-alasan yang di benarkan oleh *syara'* dan dalam kasus tertentu terdapat keterlibatan Hakim. Kalau premis itu kemudian kita sandingkan dengam ketentuan pasal 39 UUP No. 1/1974 Jo pasal 115 KHI bahwa perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Maka secara substansial sesungguhnya ketentuan pasal 39 UUP dan pasal 115 KHI justru untuk menjamin agar perceraian itu dilakukan sesuai syariat karena Hakim akan melihat dan menguji di depan sidang apakah alasan yang diajukan suami telah benar adanya ataukah hanya alasan yang di cari-cari.

B. Dasar Hukum Perceraian

Masalah perceraian merupakan suatu masalah yang banyak di perbincangkan jauh sebelumnya adanya Undang-Undang perkawinan, karena

¹³Zain Badjeber dan Abdul Rahman Saleh. *UU no. 7 Tahun 1989 Ttg Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Aman, Tpt, 21), hlm. 56

kenyataannya dalam masyarakat sekarang ini banyak perkawinan yang berakhir dengan suatu perceraian dan tampaknya hal tersebut terjadi dengan mudahnya.

Adakalanya perceraian tersebut terjadi tanpa adanya alasan yang kuat, hal inilah yang menyebabkan lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu juga untuk mewujudkan suatu perkawinan yang bahagia, kekal dan sejahtera sesuai dengan salah satu prinsip yang ada dalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan yaitu mempersulit terjadinya perceraian.

Dalam hal ini agama Islam telah terlebih dahulu mengatur sedemikian rupa masalah perceraian itudengan menurunkan ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan perceraian surah Al-Baqarah ayat: 230-231

أَنْ عَلِيَّ مَا جُنَّاحَ فَلَا طَلَّقَهَا فَإِنْ غَيْرَهُ رَزَوْا جَاءَتْ تَنْكِحَ حَتَّىٰ بَعْدُ مِنْ لَهٗ تَحِلُّ فَلَا طَلَّقَهَا فَإِنْ
 يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ مَّبِينًا اللَّهُ حُدُودُ وَتِلْكَ اللَّهُ حُدُودٌ يُقِيمَا أَنْ ظَنَّا إِنْ يَتَرَاجَع

Artinya: kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

وَهُنَّ وَلَا بِمَعْرُوفٍ سَرَّحُوهُنَّ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ ۚ أَجَلَهُنَّ فَبَلَغْنَ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمُوهُنَّ وَإِذَا
 كُرُوا هُزُوا وَاللَّهُ آيَاتٍ تَتَّخِذُهَا وَلَا نَفْسَهُ ظَلَمَ فَقَدْ ذَلِكُ يَفْعَلُ وَمَنْ لَتَعْتَدُوا ضِرَارًا تُهْمَسُ

لَمَّا وَاللَّهُ وَاتَّقُوا بِهِ عِظْمُكُمْ وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابِ مِنْ عَلَيْكُمْ أَنْزَلَ وَمَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ نِعْمَتًا وَأَذ

عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ اللَّهِ أَنْ وَأَع

Artinya:apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau cerailah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

al-Qur'antelah mengatur masalah perceraian ini dengan sebaik-baiknya.Hal ini dapat kita lihat dengan diberikannya batasan kepada suami yang ingin menceraikan isterinya dan merujuknya kembali. Islam membolehkan suami merujuk isterinya sampai talak yang kedua, tetapi jika telah sampai pada talak yang ketiga maka suami tidak mempunyai hak lagi untuk merujuk isterinya itu, kecuali mantan isterinya tersebut telah menikah dengan pria lain oleh suaminya yang kedua tersebut telah diceraikan kembali barulah setelah itu suami yang pertama dapat merujuk kembali kepada mantan isterinya.

C. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 115

Perceraian merupakan jalan terakhir bagi pasangan suami istri dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam keluarga yang disebabkan

berbagai alasan secara individu, dalam UU no. 1 Tahun 1974 pasal 38 ayat 1 perkawinan bisa putus disebabkan:

- a. Kematian
- b. Perceraian karena talak
- c. Atas keputusan pengadilan¹⁴

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa antara suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dapat menciptakan dari tujuan perkawinan yang sebenarnya yaitu terbentuk keluarga sakinah yang artinya tenang, *mawaddah* artinya keluarga yang ada didalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani, dan rahmah ialah keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Percerain bisa terjadi disebabkan:

- a. Salah satu pihak pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

¹⁴ Bander Jhon & Sri Wijayati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Bandar maju, 1997), hlm. 30.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 selain secara lengkap memuat alasan-alasan cerai seperti tersebut di atas, dan ada alasan lain yang ditambahkan yaitu :

- c. Suami melanggar ta'lik talak.
- d. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunandalam rumah tangga.

D. Keharusan Perceraian Di Pengadilan Agama

Keharusan adalah sesuatu yang harus dilakukan atau yang mesti terjadi. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa, maksud keharusan perceraian di Pengadilan Agama adalah seorang yang ingin bercerai harus melalui proses sidang didepan Pengadilan, perceraian selain di Pengadilan Agama dianggap tidak sah.

Keadaan seperti ini dipandang dari sudut pemeliharaan kepentingan keluarga, kepastian hukum dan ketertiban masyarakat tidak mewujudkan masalah bahkan banyak merugikan terutama bagi kaum wanita (isteri). Keharusan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama dapat kita lihat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115. Juga dapat dilihat dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1974 pasal 39 yang berbunyi: “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tiada berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹⁵

Hal senada juga terdapat dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: perceraian hanya dapat dilakukan

¹⁵Undang-undang nomor 7 tahun 1974 pasal 39

didepan sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tiada berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁶

Walaupun perceraian itu dihalalkan, ia mempunyai peraturan-perturan dan alasan-alasan tertentu yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut, yang mana menjelaskan bahwa kewenangan relatif adalah mengenai kewenangan wilayah mana yang boleh diterimanya mengenai perkara. Sedangkan kewenangan absolut adalah menjelaskan bahwa kewenangan tentang perkara yang ingin diproses.

Tata cara yang dilakukan seorang suami menceraikan isterinya, adalah mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Kewenangannya terdapat di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri (termohon). Jikatermohon kediamannya diluar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman suami

¹⁶*Ibid*, hlm, 58

(pemohon). Apabila suami (pemohon) dan isteri (termohon) bertempat tinggal atau kediaman diluar negeri, permohonan diajukan ke Pengadilan tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Semua prosedur ini diatur dalam pasal 66 Undang-Undang no 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- a) Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'ah tersebut;
- b) Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'ah tersebut;
- c) Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.
- d) Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan agama/mahkamah syar'iah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

E. Tata Cara Perceraian Menurut Hukum Islam

1. Permohonan cerai talak
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁷
 - 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon;
 - 2) Bila termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon;

¹⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), hlm. 77-90.

- 3) Bila termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
 - 4) Bila pemohon dan termohon berkediaman di luar negeri maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan perkawinan atau atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- b. Membayar uang muka biaya perkara
 - c. Pemohon atau wakilnya, termohon atau wakilnya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan.

2. Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara

Sidang *pertama* adalah sidang yang ditunjuk/ditetapkan menurut yang tertera dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) yang ditetapkan oleh ketua majelis, atau dapat juga diartikan sidang yang akan dimulai pertama kali menurut surat panggilan yang disampaikan kepada penggugat/ tergugat.

Sidang *kedua* yaitu jawaban tergugat, hal ini terjadi apabila tidak tercapai perdamaian pada tahapan sidang pertama. Dalam jawaban tergugat, penyampaiannya dapat berupa pengakuan yang membenarkan isi dari gugatan penggugat baik secara keseluruhan maupun sebagian dan dapat pula berupa bantahan atas isi gugatan disertai alasan-alasannya atau bahkan mengajukan gugatan rekonsiliasi atau gugat balik.

Sidang *ketiga* yaitu Replik, artinya bahwa penggugat dapat menegaskan kembali gugatannya yang disangkal oleh tergugat dan juga mempertahankan diri atas serangan-serangan oleh tergugat. Dalam tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelas dalil-dalilnya atau mungkin juga penggugat merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat.

Sidang *keempat* yaitu Duplik, artinya merupakan tahap bagi tergugat untuk menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh penggugat. Replik dan duplik (jawab-jinawab) dapat dilakukan berulang-ulang sampai ada titik temu antara penggugat dan tergugat dan apabila hakim telah memandang cukup tetapi masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh penggugat dan tergugat sehingga perlu dibuktikan kebenarannya maka agenda dilanjutkan dengan tahap pembuktian.

Sidang *kelima* yaitu tahap pembuktian yaitu tahap bagi penggugat untuk mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatannya. Demikian juga terhadap tergugat, yang diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung jawabannya atau sanggahannya.

Sidang *keenam* yaitu kesimpulan akhir dari para pihak. Pada tahap ini baik penggugat maupun tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung, menurut pendapat masing-masing.

Sidang *ketujuh* yaitu tahap putusan. Dalam tahap ini hakim merumuskan duduk perkara dan pertimbangan hukum (pendapat hakim) mengenai perkara

tersebut disertai alasan-alasan dan dasar hukumnya, yang diakhiri dengan putusan hakim mengenai perkara yang diperiksanya. Putusan Hakim ini adalah untuk mengakhiri sengketa para pihak.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa sidang pertama itu adalah sidang yang ditetapkan PHS nya oleh ketua majelis, dan inilah pertama kali dimulainya persidangan.¹⁸

a. Tugas pertama saat sebelum sidang

Panitera sidang pada hari, tanggal dan jam sidang yang telah ditentukan, mempersiapkan dan men-chek segala sesuatunya untuk sidang, panitera melapor kepda ketua majelis, lalu panitera sidang siap menunggu di ruang sidang pada tempat duduk yang disediakan.

b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) Peraturan mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003).¹⁹

c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg).

¹⁸ Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Peradila Agama dan Mahkamah Syari'ah diIndonesia*, (Jakarta: Pernada Media, 2005), hlm. 13.

¹⁹ Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003

F. Macam Talak dalam Fikih Islam

Dalam Islam dijelaskan tentang bagian atau macam-macam talak dan dari segi waktu menjatuhkan talak tersebut yaitu:

1. Talak Sunni

Yaitu dalam pasal 121 KHI menjelaskan talak Sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut atau talak yang dijatuhkan ketiga kalinya kepada istri yang telah dikumpuli, talak dengan tebusan isteri kepada suaminya (khulu').²⁰

Talak sunni mempunyai empat syarat:

- a) Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli
- b) Istri dapat segera melakukan Iddah setelah ditalak, yaitu dalam keadaan haid.
- c) Talak yang dijatuhkan, istri dalam keadaan suci dalam waktu talak itu dijatuhkan.

2. Talak Bid'i

Dalam pasal 122 KHI Talak Bid'I adalah pihak yang terlarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut atau talak Bid'I adalah

²⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid IV, Ter, Mahyuddin Syaf*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm, 66.

talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntutan Sunnah. Yang termasuk talak Bid'I ialah:

- a) Talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan haid
- b) Talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci tetapi dicampuri atau istri dalam keadaan nifas.

3. Talak La Sunni Wala Bid'I

Talak la Sunni wala Bid'I ialah talak yang tidak masuk dalam kategori talak Sunni dan talak Bid'I yaitu:

- a) Talak yang dijatuhkan kepada istri yang tidak pernah dicampuri
- b) Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum haid, atau istri yang sudah lepas haid.
- c) Talak yang dilakukan kepada istri yang sedang hamil.

Dan kalau dilihat dari segi pelapazannya di bagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Talak Sahari (Jelas)

Yaitu talak yang mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas dan dapat dipahami secara langsung untuk menyatakan talak dan tidak mungkin ada makna yang lain seperti kata “aku talak engkau”.

2. Talak Kinayah (sindiran)

Yaitu talak yang dijatuhkan dengan menggunakan kata-kata dengan sindiran contoh suami berkata “pulanglah kau kerumah orang tuamu.

Ditinjau dari segi kemungkinan bekas suami ingin merujuk kembali bekas istri, maka talak di bagi kepada”

1. Talak *raj'i*

Adalah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri yang telah dikumpuli, yaitu satu dan dua. Dengan demikian suami boleh merujuk istrinya kembali selama istrinya dalam masa *iddah*. Dalam talak *raj'i* apabila istri yang telah diceraikan dua kali kemudian dirujuk atau dinikahi setelah habis masa *iddahnya* sebaiknya ia tidak diceraikan kembali.²¹

2. Talak *Ba'in*

Adalah talak di mana suami tidak boleh merujuk istrinya lagi kecuali melalui akad nikah baru.

a) Talak *Ba'in Sughro*

Dalam pasal 119 KHI yaitu talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah* atau talak yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap istrinya, tanpa menghilangkan kehalalan bekas suami terhadap istrinya untuk kawin kembali melalui akad baru satu nikah baru

Yang termasuk ke dalam talak *Ba'in sughro* sebagaimana tersebut pada ayat (1) ialah:

a. .talak yang terjadi *Qabla ad-dkhul*

²¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidayah karya Agung, 1956), hlm. 122.

- b. Talak dengan tebusan *khulu'*
- c. Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan Agama

Dijelaskan dalam firman Allah surat al-Ahzab, 33: 49, sebagai berikut:

وَوَءَاتَيْنَ الصَّلَاةَ وَأَقَمْنَ الْأُحْلُومَ الْأَجْهَلِيَّةَ تَبْرُجَ تَبْرَجَ وَلَا بِيُوتَكُنَّ فِي وَقَرْنَ
 رَكْمَ الْبَيْتِ أَهْلَ الرَّجْسِ عَنْكُمْ لِيَذْهَبَ اللَّهُ يَرِيدُ أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَرِيدَ سُوْلَهُ وَاللَّهُ وَأَطَعْنَ الزَّكَّ
 تَطْهِيْرًا وَيُطْهَرُ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman ! apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”
 22

- b) Talak bain kubra

Dijelaskan dalam pasal 120 KHI talak kubro adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, talak jenis ini dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba’da ad-dukhu* dan habis masa *iddahnya* atau talak yang menghilangkan kehalalan suami untuk menikahi istrinya kecuali istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dan sudah bercampur dan telah bercampur dan telah bercerai secara wajar dan telah habis masa *iddahnya*.

G. Akibat Perceraian

Salah satu yang muncul akibat perceraian adalah masalah;

1. Hadhanah (pemeliharaan anak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak)

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIV pasal 98 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 Tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik mampu mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakilkan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- c. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur anak yang belum dewasa (*Mumayyiz*) dalam pasal 105 menegaskan bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya;

- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Dengan demikian jelaslah jika terjadi perceraian, maka yang berhak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* tersebut adalah pihak dari istri, alasannya:

- 1) Sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah.
- 2) Derita keterpisahan seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat dibanding derita keterpisahan dengan seorang ayah.
- 3) Sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalis anak secara lebih sehat.
- 4) Ibu lebih memiliki kemampuan untuk mendidik dan memperhatikan keperluan anak dalam usianya yang masih amat muda dan juga lebih sabar dan teliti dari pada ayah.
- 5) Ibu memiliki waktu yang lebih lapang untuk melaksanakan tugasnya tersebut dibanding seorang ayah yang memiliki banyak kesibukan.

Namun keunggulan ibu tidak diperlukan untuk selamanya. Ini berlaku untuk anak-anak yang belum *mumayyiz* (baligh dan berakal).

2. Harta Kekayaan Dalam Perkawinan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan. Dijelaskan dalam pasal 35:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain.

Dalam KHI juga mengatur tentang harta kekayaan selama perkawinan, dalam pasal 85:

- a. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan,
- b. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasainya penuh olehnya, dengan demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasainya penuh olehnya.

Pasal 87:

- a. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- b. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.

Pasal 88:

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini di Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada penemuan fakta dan kasus tentang perceraian di wilayah Kecamatan Angkola Barat sehingga lokasi ini menjadi tepa tuntut diteliti. Kecamatan Angkola Barat termasuk dari salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang memiliki luas wilayah 74,10 km². Pusat Kecamatan berada di Sitinjak. Adapun pembagian wilayah terdiri dari 13 desa dan kelurahan, berikut daftar desa dan kelurahan.

Tabel

NO	Desa/Kelurahan	Luas	Penduduk (jiwa)
1.	Sitinjak Kelurahan	415 km ²	4.251
2.	Simatorkis Kelurahan	314 km ²	4.125
3.	Aek Nabara Desa	216 km ²	216
4.	Lubuk Raya Desa	-	-
5.	Lobu layan Desa Sigordang	198 km ²	234
6.	Panobasan Desa	187 km ²	200
7.	Panobasan Desa Lombang	123 km ²	345

8. Sialogo	Desa	159 km ²	428
9. Sibangkua	Desa	169 km ²	347
10. Sigumuru	Desa	98 km ²	337
11. Sisundung	Desa	87 km ²	235
12. Sitaratoit	Desa	94 km ²	231
13. Siuhom	Desa	80 km ²	251

Berdasarkan tabel di atas, desa-desa tersebut tersebar di sepanjang jalan Sibolga-Padangsidimpuan mulai dari km 20.374 sampai km 27.457.

Berkaitan dengan perekonomian masyarakat di Kecamatan Angkola Barat kebanyakan terfokus pada sumber penghasilan dari bidang pertanian sebagaimana di tabel di bawah ini

Tabel
Perekonomian Masyarakat Kecamatan Angkola Barat

No.	Sumber Penghasilan masyarakat	Persentase
1.	Pertanian	60%
2.	Karyawan	15%
3.	PNS	25%

Sumber: Data BPS tentang perekonomian masyarakat tahun 2014.

Dari tabel di atas ditemukan bahwa sumber penghasilan masyarakat di Kecamatan Angkola Barat lebih banyak dari pertanian yakni dengan persentase 60%

Adapun tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Angkola Barat dapat dilihat lebih lanjut pada tabel di bawah ini:

Tabel

Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Angkola Barat

NO	Tamatan/Jenjang pendidikan	Persentase
1	SD/ MI	45 %
2	SMP/ MTS	25%
3	SMA/ MA	25%
4	STRATA 1	5%

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan ketentuan yang sebenarnya tetapi bertolak belakang dengan pelaksanaannya. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana peneliti lebih cenderung menganalisa data-data berdasarkan hasil di lapangan penelitian. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian ini bersifat non hipotesis. Bila ditinjau dari sifat penelitian ini, dapat digolongkan kepada research deskriptif yang bersifat (mengembangkan), karena bobot dan validitas keilmuan yang akan dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang apa faktor-faktor penyebab masyarakat Kecamatan Angkola Barat melakukan perceraian tidak didasarkan pada ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

B. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian adalah informan yang memberikan informasi mengenai pelaksanaan perceraian di Kecamatan Angkola Barat yang tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 115, adapun informan penelitian dilihat pada tabel berikut:

No.	Nama Informan	Posisi informan sebagai
1.	Hamdhani	Hatobangon
2.	Yahya	Pemuka Agama
3.	Mizan	Keluarga
4.	Mara banun	Ibu lurah
5.	Akhyar	Tokoh masyarakat
6.	Sulaiman	Hatobangon
7.	Mara hamin pane	Mantan kepala desa
8.	Ngatmin	Tokoh masyarakat
9.	Saring	Alim ulama
10.	Alexandra	Teman dekat

Berdasarkan tabel di atas bahwa perceraian di Kecamatan Angkola Barat bahwa yang menangani pasangan yang berkasus perceraian di bawah tangan di sesuaikan di tabel di atas.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yakni data primer dan sekunder.

1. Data primer yakni sumber data pokok dari penelitian yang dijadikan sebagai acuan dalam memberikan analisa terhadap data yang ditemukan di lapangan penelitian. Data primer dalam penelitian berupa kasus yang ditemukan berdasarkan pembagian desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Angkola Barat. Berdasarkan tinjauan awal penelitian pada studi pendahuluan ditemukan kasus tentang pelaksanaan perceraian di bawah tangan pada beberapa desa dan kelurahan berdasarkan informan penelitian. Berikut daftar desa yang dapat dijadikan sebagai sumber data pokok penelitian ini:

Tabel
Daftar Kasus Perceraian dibawah tangan di Kecamatan Angkola Barat
Periode tahun 2013-2015

No.	Nama pasangan	Kel/desa	Tanggal perceraian
1.	Andi –Fatimah	Kelurahan Sitinjak	5 Desember 2013
2.	Najamuddin- Rosmayanti	Kelurahan Sitinjak	28 Januari 2014
3.	Sofyan-Siti Mardiah	Kelurahan Sitinjak	15 Februari2015
4.	Tasman -Roraya	Kelurahan Simatorkis	10 Oktober 2013
5.	Daud Lubis -Lanna	Kelurahan Simatorkis	27 Desember 2014
6.	Panjar –Romaito	Kelurahan Simatorkis	5 Januari 2015
7.	Torang-Rimma	Desa Panobasan	17 September 2013
8.	Marrela-Parluhutan	Desa Panobasan	26 April 2014
9.	Abdi-Risdayanti	Desa Panobasan	29 Agustus 2014
10.	Ahmad-Maisaro	Desa Panobasa	15 Maret 2015

Sumber: Studi Pendahuluan peneliti tahun 2014 di Kecamatan Angkola Barat.

Dari tabel di atas ditemukan beberapa kelurahan/ desa kasus perceraian Kecamatan Angkola Barat. Berdasarkan temuan tersebut peneliti dapat menentukan terdapat kasus tentang perceraian di bawah tangan yang tidak sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 tentang perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tiada berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Adapun informan yang akan dijadikan data primer di Kelurahan Sitinjak, Kelurahan Simatorkis, dan Desa Panobasan dengan memiliki indikator sebagai berikut:

- a. Tetanggadari orang yang bercerai karena orang yang dekat dengan peristiwa perceraian.
- b. Teman dekat dari pasangan yang sudah bercerai yang mengetahui seluk beluknya penyebab perceraian.
- c. Sanak family dari pasangan yang sudah bercerai yang mengetahui proses perceraian sejak awal hingga persidangan.

Selain dari indikator informan di atas untuk melihat, mengetahui proses perceraian tersebut maka informan yang diwawancarai sebagai tambahan informan tersebut yaitu.

- a. Kepala Desa merupakan orang yang secara pemerintahan desa atau kelurahan mendamaikan atau menyaksikan proses talak yang terjadi.
- b. Alim Ulama merupakan mediator, perdamaian atau pelaksana talak.

- c. Tokoh masyarakat merupakan saksi dari proses perceraian.
2. Sumber data sekunder yakni sumber data pendukung penelitian, dimana data ini akan menguatkan dan menutupi kemungkinan kekurangan informasi dari penelitian. Adapun yang menjadi sumber data pendukung ini.
 - a. Bahan hukum primer seperti buku Kompilasi Hukum Islam pasal 115 perceraian di depan Pengadilan Agama, dan buku Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
 - b. Bahan hukum sekunder seperti buku-buku yang berkaitan dengan masalah hukum perkawinan antara lain adalah hukum Islam di Indonesia karangan Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia karangan Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dan buku-buku lainnya.
 - c. Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus-kamus.

D. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara adalah melaksanakan wawancara langsung kepada perangkat pemerintah yang mengetahui bagaimana pelaksanaan perceraian di Kecamatan Angkola Barat yaitu informan yang mengetahui kejadian kasus perceraian seperti halnya tetangganya, temandekat dan sanak famili. Kepala Desa, Alim Ulama, Tokoh Masyarakat. Wawancara di gunakan sebagai metode pengumpulann

faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.²⁷

Adapun metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah tidak terstruktur, mengingat binforman tersebut adalah masyarakat umum sehingga informan dapat memberikan informasi dengan baik.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data demografis kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dokumentasi tentang lokasi penelitian yakni Kecamatan Angkola Barat yang diambil dari kantor Camat dan Desa yang menjadi lokasi penelitian seperti kelurahan Sitinjak, kelurahan Simatorkis dan desa Panobasan.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif maka proses analisis datanya digunakan analisis data kualitatif disebabkan penelitian ini bersifat wawancara yang dilaksanakan secara langsung kepada Kepala Desa, Alim Ulama, Tokoh Masyarakat Kecamatan Angkola Barat yang mengetahui bagaimana pelaksanaan perceraian di bawah tangan dan penyebab perceraian di bawah tangan.

²⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 118

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan atau dilaksanakan secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Identifikasi dan kategori data yaitu penyelesaian data dan mengelompokkannya sesuai dengan topik pembahasan.
- b) Editing data yaitu, menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis,
- c) Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis,
- d) Penarikan kesimpulan yaitu merangkum uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kecamatan Angkola Barat

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana perceraian dibawah tangan di tinjau dari kompilasi hukum Islam. Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala Desa, Tokoh masyarakat dan Alim Ulama kecamatan Angkola Barat yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Informan dari kepala Desa, Tokoh masyarakat, kelurahan Sitinjak, kelurahan Simatorkis, dan desa Panobasan.

Adapun kondisi informan akan diuraikan sebagai berikut:

1. Informan berdasarkan usia

Tabel I

Keadaan Informan Berdasarkan Usia

NO	Usia	Frekuensi	Persentase
1.	40-49 Tahun	3 orang	20 %
2.	50-59 Tahun	4 orang	50 %
3.	60-69 Tahun	3 orang	30 %
	Jumlah	10 orang	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat informan yang berumur 40-49 Tahun berjumlah 3 orang yang rata-rata terdiri dari pejabat pemerintahan desa yaitu Kepala Desa sendiri, informan yang berumur 50-59 tahun berjumlah 4 orang, jumlah ini terdiri Alim Ulama dan informan yang berumur 60-69 tahun berjumlah 3 orang tokoh masyarakat.

Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa informan yang paling banyak mencapai umur rata-rata 50-59 tahun, dan memiliki persentase 50 % dari jumlah jabatan tersebut tanpa mempertimbangkan umur dari yang bersangkutan, selama ia dapat menjalankan tugasnya serta belum meletakkan jabatannya.

2. Informan berdasarkan tingkat pendidikan

Ditinjau dari jenjang pendidikan, pendidikan informan masih sangat rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Adapun tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Angkola Barat dapat dilihat lebih lanjut pada tabel di bawah ini.

Tabel II

Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Angkola Barat

NO	Tamatan/Jenjang pendidikan	Persentase
1.	SD/ MI	45 %
2.	SMP/ MTS	25%

3.	SMA/ MA	25%
4.	STRATA 1	5%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi informan yang berpendidikan pada tingkat SD sebanyak 45 % dan hal tersebut terdiri dari tokoh masyarakat, sedangkan informan yang berpendidikan informan SMP/MTs sebanyak 25 % yang rata terdiri dari Alim Ulama, informan yang berpendidikan STARATA I dan SMA/ MA apabila di gabungkan sebanyak 30 % yang terdiri dari lurah dan kepala Desa.

Hasil tabel diatas menunjukkan bahwa informan kebanyakan berpendidikan SD/SR yaitu 45 % dari informan yang ada, hal ini tentu dapat dikatakan latar belakang pendidikan yang sangat rendah, serta tokoh masyarakat dirasakan sangat rendah. Tentunya untuk nuansa keilmuan dinilai masih kurang, apabila memangku jabatan yang begitu urgen dalam tatanan bermasyarakat.

3. Informan berdasarkan jenis pekerjaan

Berkaitan dengan perekonomian masyarakat di Kecamatan Angkola Barat kebanyakan terfokus pada sumber penghasilan dari bidang pertanian sebagaimana di tabel di bawah ini:

Tabel III

Keadaan Informan Berdasarkan Pekerjaan

No.	Sumber Penghasilan masyarakat	Persentasi
-----	-------------------------------	------------

1.	Pertanian	60%
2.	Karyawan	15%
3.	PNS	25%

Sumber: Data BPS tentang perekonomian masyarakat tahun 2014.

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa kondisi pekerjaan informan rata sebagai Pertanian yakni sebanyak 60 %. Mereka terdiri dari kalangan masyarakat umum, dan sebagian kecil ada yang termasuk dari tokoh masyarakat. Sedangkan informan yang memiliki pekerjaan PNS sebanyak 25 %. Hal ini khusus untuk lokasi penelitian pada kelurahan Sitinjak, kelurahan Simatorkis dan Desa Panobasan.

Dari hasil tabel di atas dapat kita lihat bahwa kondisi pekerjaan informan lebih banyak sebagai petani dalam hal ini berarti dikatakan juga sebagai petani, berarti jumlah informan sebagai petani mencapai 60 % dari informan yang ada.

Dilihat dari segi informan, rata-rata usia informan sudah cukup tua karena 50% dari informan tersebut memiliki usia 50-59 tahun hal ini tentunya memberikan gambaran bahwa usia yang lanjut telah banyak mendapatkan pengalaman hidup, apalagi dibidang pendidikan baik itu secara formal maupun informal, maupun dilihat dari hasil frekuensi tabel yang menunjukkan kondisi pendidikan informan masih sangat memperhatikan yaitu 50% dari jumlah informan yang ada, berpendidikan pada tingkat SD saja. Dari segi usia dan pendidikan, dikhawatirkan bahwa pengetahuan serta pemahaman merreka terhadap hukum Islam sangat dangkal sekali jika dibandingkan terhadap mereka

yang lebih tinggi pendidikannya seperti MTs, MA, mungkin sedikit banyaknya lebih mengetahui hukum Islam tersebut, serta jika dihubungkan dengan bagaimana hukum perceraian di bawah tangan itu sendiri memungkinkan informan hanya mengikuti kebiasaan yang selama ini ada dalam praktek.

Berkaitan dengan tingkat pendidikan informan diatas, menyebabkan rata-rata pekerjaan informan menjadi sebagai petani, dilihat dari kesempatan untuk mendapatkan bagaimana pemahaman tentang hukum Islam masih sangat kurang. Disebabkan aktivitas yang sehari-hari hanya mengurus ladang, hewan peliharaan, dan jika lebih jauh dilihat kondisi pekerjaan tersebut memberikan pengertian bagaimana kondisi ekonomi para informan. Hal itu juga tentunya berpengaruh jika informan ingin menambah nuansa keilmuannya seperti mengikuti pengajian, ataupun membeli buku-buku agama, sebagai bahan bacaan yang dapat menambah ilmu pengetahuan, hal itu semua tentunya harus mempertimbangkan kondisi ekonomi yang ada.

B. Deskripsi Data

Adapun perceraian di depan sidang Pengadilan Agama ada 46 kasus dan perceraian di bawah tangan sebanyak 10 kasus perceraian di bawah tangan maka persentasenya sebanyak 21, 73 %.

1. Pelaksanaan Perceraian di kecamatan Angkola Barat

Dalam masyarakat khususnya di Kecamatan Angkola Barat. Pelaksanaan perceraian didasarkan pada ketentuan hukum Islam. Di samping itu juga, tata

cara perceraian juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

a. Pra Perceraian Bawah Tangan

Berikut ini akan menggambarkan pengetahuan pasangan nikah bawah tangan dalam perceraian, yaitu tentang apakah mereka mengetahui pentingnya perceraian melalui sidang pengadilan Agama. Hamdani sebagai Hatobangon mengatakan bahwa perceraian tidak mesti di depan Sidang Pengadilan Agama karena dilihat dari Al-Qur'a tidak menjelaskan perceraian itu di depan sidang Pengadilan Agama perceraian itu sah menurut hukum Islam.²⁸

Yahya sebagai pemuka agama mengatakan bahwa awal mulanya terjadi perceraian itu di bawah tangan karena pihak suami dan isteri tidak mau menyebarkan pertengkaran yang terjadi di keluarganya. Kemudian sebelum terjadinya proses perceraian itu dahulu didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak. Dan tidak mengulangi kesalahan yang tidak disenangi oleh kedua belah pihak.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara terhadap (Mara Banun) sebagai Ibu Lurah yang ada di Simatorkis yang mengungkapkan adanya perceraian di bawah tangan sebanyak 3 pasangan terdiri dari:

Awal mulanya pasangan yang bernama Andi dan Fatimah ingin bercerai karena suami selalu main judi dan isteri tidak sanggup terhadap kelakuan suami

²⁸ Hamdani, sebagai Hatobangon, Wawancara, kelurahan Sitinjak, 26 april 2015.

²⁹ Yahya, sebagai pemuka Agama, Wawancara, kelurahan Sitinjak, 26 April 2015

yang sering main judi ditambah lagi suami tidak memberi nafkah dan pihak isteri tidak sanggup terhadap kelakuan suami isteri kemudian pergi kekeluarga isteri dengan tujuan agar suami berubah terhadap kelakuannya.

Najamuddin dan Rosmayanti selaku pasangan yang bercerai di bawah tangan awal mulanya suami selingkuh dan tidak memberi nafkah lahir dan batin isteri kemudian isteri bekerja kemudian suami sering mengambil uang isterinya dan isteri pun tidak sanggup terhadap kelakuan suaminya.

Sofyan dan siti mardiah selaku pasangan yang bercerai suami tidak mencukupi nafkah isteri awal pernikahan sampai akhir perjalanan pernikahan. Kemudian sudah tidak memberi nafkah di tambah lagi suami sering memukul isteri sampai badan isteri tersebut meram karena suami memukulnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemuka Agama Simatorkis yang mengungkapkan adanya perceraian di bawah tangan terdiri dari :

Pasangan Tasman dan Roraya selaku pasangan yang bercerai bahwa seluk rumah tangga mereka adalah disebabkan karena isteri tidak mempunyai keturunan dengan jangka rumah tangga yang sudah mencapai 6 tahun pernikahan kemudian suami bertekad untuk meninggalkan isterinya dengan menceraikannya. Kemudian dengan kekurangan isteri suami sering marah dengan alasan yang tidak tepat suami sering memukul isteri dan menunjuangnya isteri pun tidak tahan terhadap kelakuan suaminya.

Daud lubis dan Lanna selaku pasangan yang awalnya rukun-rukun saja tetapi isteri tidak bisa mengolah uang yang telah diberikan suaminya dan ia sering

menghamburkan uang mereka kemudian suami sering mengingatkan isterinya tetapi suami tidak ada perubahannya kemudian suami pun tidak sanggup lagi terhadap kelakuan suaminya.

Panjar dan Romaito selaku pasangan yang bercerai isteri tidak memperhatikan suami dianggap suami di rumah itu tidak ada. Isteri tidak memperhatikan makan suami dan pakaian suami isteri hanya mengurus dirinya sendiri padahal nafkah isterinya dipenuhi suami pun tak tahan lagi dengan kelakuan isterinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan mantan kepala desa di Panobasan yang memberikan informasi yang bercerai di bawah tangan terdiri dari:

Torrang dan Rimma informan mengatakan tidak bisa memberikan penjelasan seluk beluk keluarganya karena perceraian itu hanya di hadiri oleh keluarga mereka saja tanpa dihadiri oleh hatobangon dan perangkat desa.

Marrela dan parluhutan selaku pasangan yang bercerai di bawah tangan awal mulanya suami sering main judi di tambah lagi dengan main hati dengan wanita lain kemudian isteri pulang kerumah suaminya ditambah lagi suami tidak memberi nafkah terhadap anak dan isterinya.

Abdi dan Risdianti selaku pasangan yang bercerai di bawah tangan bahwasanya seluk beluknya karena suami tidak memberi nafkah kepada anaknya dan suaminya sering main tangan terhadap isterinya kalau di bahas masalah suami beklerja agar keluarga tersebut makmur.

Ahmad dan Maisaroh awal mulanya pasangan ini baik-baik saja kemudian suami malas bekerja maka kebutuhan keluarga tersebut berkurang dan tidak terpenuhi kemudian suami tidak memperdulikannya suami hanya diam. Kemudian isterinya pulang kekeluarga isteri dengan tujuan bahwa rumah tangga mereka tidak ada kedamaian lagi.

Sebelum melihat lebih lanjut pelaksanaan perceraian bawah tangan, terlebih dahulu peneliti menjabarkan proses pra perceraian. Hal ini dimaksudkan sebagai dasar analisis dalam melihat pelaksanaan perceraian sehingga dapat menentukan pola yang ada di masyarakat Kecamatan Angkola Barat. Awal mulanya perceraian bawah tangan yang dijumpai peneliti di masyarakat Kecamatan Angkola Barat berdasarkan hasil wawancara dengan Mara hamin mengatakan:

Awalnya berasal dari pertengkaran di dalam rumah tangga, terdengar banyak pertengkaran setiap harinya dengan persoalan yang terkadang tidak perlu diperselisihkan atau persoalan yang sepele. Ada juga persoalan sifat dan tingkah laku suami yang kurang memperhatikan nafkah si isteri. Seperti contohnya si suami bermain judi sehingga lupa akan isteri dan anaknya. Tiba-tiba di rumah si suami mengatur isterinya dengan membentak-bentakunya sebab kekalahan dalam perjudian.³⁰

Berbeda dengan mizan awal mulanya perceraian di bawah tangan yang terjadi berdasarkan hasil wawancara yang dijumpai peneliti, mizan mengatakan

³⁰Mara Hamin, sebagai mantan kepala Desa panobasan, Wawancara, minggu 26 April 2015.

awal mulanya perceraian itu di karenakan suami tidak memberi nafkah kepada isterinya dan anak-anaknya, kemudian suami bertekad untuk pergi merantau ke kampung orang dengan alasan ia tidak dapat kerja di kampung tersebut. Kemudian pihak suami tidak pulang-pulang dan isteri dan anak-anaknya tidak dihiraukan lagi kemudian suami pulang dengan mengatakan suami ingin menjatuhkan talak kepada isterinya kemudian suami pun mendatangi keluarga dari isteri agar mengumpulkan semua keluarga agar dibicarakan masalah keinginan suami dan isteri tidak menghadiri sidang tersebut.³¹

Selain itu keluarga mengatakan bahwa setelah terjadinya perkumpulan di rumah keluarga isteri pihak keluarga mendamaikan kedua belah pihak agar keluarga tersebut di damaikan karena akan ada dampak terhadap perkembangan anak. Kemudian perceraian itu tidak dilanjutkan lagi dengan surat perjanjian agar suami berubah dengan tingkah laku yang sebelumnya kemudian perceraian itu di batalkan.

Selain itu teman dekat dari Rosmayanti mengatakan bahwa setelah kejadian itu si isteri marah karena sifat suaminya yang sering main judi tetapi sepengetahuan dari informan suaminya juga main cewek dengan wanita lain. Kemudian isteri pun berniat untuk kerja karena suaminya tidak lagi menafkahnya dengan tingkah suaminya tersebut isteri hanya bersabar dan bersabar suami pun mengambil uang dari hasil pendapatan isteri. Si isteri pun tidak ada kesabaran lagi isteri pun berniat untuk pergi dari rumah dan membawa

³¹mizan, sebagai keluarga, Wawancara, kelurahan Sitinjak, 27 April 2015.

anaknya yang paling kecil untuk di bawa ke rumah orang tuanya. Isteri berharap suaminya menjemputnya dan meminta maaf kepadanya dan berubah. suaminya tidak seperti ia inginkan malah suaminya merajalela dengan kepergian isterinya dan membawa wanita masuk ke rumahnya.³²

Selain itu keluarga dari Rosmayanti pun kasihan dengan serke karena sifat suaminya yang tidak bertanggung jawab dengan adik kandungnya sendiri. Kemudian pihak dari keluarga si isteri pun hanya meminta kepada suaminya untuk memberi kejelasan bagaimana sebenarnya seluk beluk rumah tangga mereka tersebut, karena mereka belum dikatakan bercerai tapi kenapa suaminya bermain wanita di belakang isterinya pihak keluarga pun mengumpulkan pihak perangkat Desa, Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat untuk memastikan mau di bawa kemana rumah tangga dari Najamuddin dan Rosmayanti.³³

b. Perceraian bawah tangan

Pelaksanaan perceraian di bawah tangan peneliti akan menjabarkan prosesnya awal mulanya perceraian bawah tangan yang dijumpai peneliti di masyarakat Kecamatan Angkola Barat berdasarkan hasil wawancara dengan keluargayang bercerai mengatakan:

Awal mulannya mengumpulkan *Hatobangon* termasuk Alim Ulama dan Tokoh masyarakat, rapat sidang pun dimulai dan keluarga dari Andi dan Fatimah, dan dari tokoh masyarakat tetap menanyakan perdamaian kepada

³²Alexandra, sebagai teman dekat, Desa panobasan, Wawancara, Senin 27 April 2015.

³³ Marihot, sebagai keluarga, Desa Panobasan, Wawancara Selasa 27 April 2015

pasangan yang ingin bercerai, walaupun sudah ada perdamaian dari pihak keluarga yang mendamaikannya. Tokoh masyarakat menanyakan kepada suaminya apakah saudara Andi tidak menyesal dengan perceraian ini kemudian suami pun menjatuhkan talak satu kepada isterinya dan anaknya dan pengasuhan anaknya diasuh oleh neneknya. Dan nafkah *Iddah* isteri tidak ada disinggung di ruang sidang tersebut karena sudah menjadi kebiasaan bahwa *Iddah* tidak disinggung di ruang rapat sidang di bawah tangan.

Awalnya mengumpulkan *Hatobangon* kelurahan Sitinjak keluarga dari pihak suami mendatangi keluarga saudari kandung dari isteri (kakaknya) yang mengetahui perceraian itu,.Kemudian kakak dari isterinya tetap mengingatkan kepada suaminya agar memikirkan kebelakang bagaimana akibat dari perceraian itu, langsung melanjutkan acara tersebut tanpa ditunggu dari pihak isterinya.dari kakak tetap menanyakan perdamaian kepada pasangan yang ingin bercerai. Tokoh kakanyapun tetapmenanyakan kepada Najamuddin apakah kamu betul-betul ingin bercerai ia pun menjawab iya, saya ingin bercerai. Kemudian isteri hanya diam kalau kamu tidak ada lagi kesepakatan ingin melanjutkan rumah tangga ini.Kakak mengatakan agar Suami menjatuhkan talaknya di depan keluarganya. Anak pun di asuh sebagian kepada ayah dan ibunya kemudian belanja anak tetap di berikan oleh ayahnya.Kemudian nafkah isteri di berikan suaminya dengan semampu suaminya.

Awal mulannya mengumpulkan *Hatobangon* termasuk Alim Ulama dan Tokoh masyarakat, rapat sidang pun dimulai dan keluarga dari sofyan dan siti

Mardiah, dan dari tokoh masyarakat tetap menanyakan perdamaian kepada pasangan yang ingin bercerai, walaupun sudah ada perdamaian dari pihak keluarga yang mendamaikannya. Tokoh masyarakat menanyakan kepada suaminya apakah saudara Andi tidak menyesal dengan perceraian ini kemudian suami pun menjatuhkan talak satu kepada isterinya dan anaknya dan pengasuhan anaknya diasuh oleh neneknya. Dan nafkah iddah isteri tidak ada disinggung di ruang sidang tersebut karena sudah menjadi kebiasaan bahwa Iddah tidak disinggung di ruang rapat sidang di bawah tangan.

Sedangkan kelurahan Simatorkis tata cara dan akibat perceraian dengan cara:

Pasangan Tasman dan Rorayadengan mengumpulkan kedua belah pihak antara suami dan isteri tanpa mengundang perangkat desa karena pihak keluarga tidak ingin masalah keluarganya diketahui oleh orang lain. Anak di asuh oleh ibunya kemudian belanja anak di abaikan dan *iddah* juga diabaikan.

Daud Lubis dan Lanna dengan mengumpulkan Hatobangon yang sudah dihadiri oleh keluarga yang bercerai dan acara di laksanakan di rumah suaminya kemudian rapat sidang dimulai. Kemudian anak diasuh oleh neneknya dan belanja anak diberikan oleh ayahnya kemudian iddah isteri tidak diberikan oleh suaminya.

Pajar dan Romaito tidak diketahui asal muasal perceraian itu. Peneliti tidak dapat mendapatkan informasi tata perceraian di bawah tangan. Karena pihak keluarga tidak memberikan informasi masyarakat juga tidak mengetahuinya.

Sedangkan di Desa Panobasan tata cara dan akibat perceraian di bawah tangan dapat digambarkan sebagai berikut:

Pasangan Torang dan Rimma, Marela dan parluhutan, Abdi dan Risdayanti, Ahmad dan Maisaroh tata cara perceraian desa panobasan dengan cara memanggil Hatobangon datang kerumah kedua belah pihak dihadiri oleh keluarga masing-masing kemudian dan dihadiri oleh tokoh adat dan Alim Ulama dan kepala Desa dipertemuan bagas Godang kemudian dari tokoh masyarakat tetap menanyakan pihak suami dan isteri apakah mereka betul-betul ingin berpisah dengan tidak memperdulikan anaknya yang masih kecil. Karena suami tetap ingin menjatuhkan talak kepada isteri maka alim ulama memberikan gambaran terhadap orang tuanya apabila ingin bercerai bagaimana hak asuh anak apakah suami tetap memberikan belanja kepada anak tersebut. Sebagian di Panobasan anak di berikan kepada ibunya karena ibunya lebih mengetahui apa-apa keinginan anaknya. Iddah isteri tidak dibicarakan di runag rapat sidang. Dilanjutkan dengan suami menjatuhkan talaknya dengan talak 1 (satu).

Pelaksanaan perceraian di Kecamatan Angkola Barat biasanya di lakukan dengan cara mengumpulkan Alim Ulama Dan perangkat Desa untuk melangsungkan perceraian. Perceraian dilaksanakan tentu harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang ada, untuk lebih jelasnya pada tabel di bawah ini dapat dilihat jawaban informan mengenai persyaratan perceraian sebagai berikut:

Tabel IV

Jawaban Infoman Mengenai Pelaksanaan Perceraian

No	Jawaban Informan	Frekuensi	Persentasi
1.	1. Kepala desa 2. Alim ulama 3. Tokoh masyarakat 4. Suami dan istri 5. Keluarga suami 6. Keluarga istri	3 Orang	50 %
2.	1. Kepala desa 2. Alim ulama 3. Tokoh masyarakat 4. Suami dan Istri 5. keluarga	3 Orang	40 %
3.	1. Kepala Desa 2. Alim Ulama 3. Tokoh Masyarakat 4. Suami dan istri 5. keluarga 6. tetangga yang mengetahui peristiwa	4 Orang	10 %

Jumlah	10 Orang	100 %
--------	----------	-------

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 50 % mengatakan perceraian di bawah tangan tersebut perceraian di bawah tangan karena itu sah-sah saja. Hal ini diketahui karena informan yang rata-rata dimintai keterangan waktu wawancara, mengatakan karena sudah begitu sangat sering mengikuti proses perceraian di bawah tangan, dan rata-rata mereka terdiri dari kepala Desa, alim Ulama dan tokoh masyarakat yang mengetahuinya dari teori yang ada. Selanjutnya dari Alim Ulama dan pejabat pemerintahan yang tentunya sudah dapat dikatakan memang sering mengikuti pelaksanaannya, apalagi dari kalangan informan yang menjadi tugasnya di tengah-tengah masyarakat.

Informan yang mengatakan syarat perceraian hanya mengetahui keluarga itu tidak bisa disatukan lagi dan seorang suami menjatuhkan talaknya, keluarga sudah mendamaikan seorang suami dan istri keluarga itu tidak bisa didamaikan lagi dan menurut pandangan informan perceraian itu tidak perlu di depan sidang Pengadilan Agama karena itu sudah sah menurut hukum Islam.³⁴

Mengingat pandangan informan yang begitu beragam dan mempunyai alasan-alasan yang menurut peneliti tidak memiliki acuan teori yang kuat, dikarenakan rata-rata yang mengetahuinya berdasarkan kebiasaan saja. Namu

³⁴ Ngatmin, sebagai Tokoh Masyarakat , Wawancara, Desa Panobasan, Senin 20 maret 2015.

meskipun jawaban informan lebih banyak yang sesuai kepada teori yang ada, akan tetap masih sangat disayangkan karena tidak merujuk kepada buku-buku Hukum Islam yang sudah membahas hal tersebut, dan sebagian jawaban informan masih mengatakan perceraian itu tidak mesti di depan Pengadilan Agama karena hanya memermalukan diri sendiri dan peneliti mengetahui bahwa perceraian harus di depan sidang Pengadilan Agama. Untuk memperjelas bagaimana jawaban informan mengenai hukum proses pelaksanaan perceraian di kecamatan Angkola Barat.

Tabel IV

Jawaban Informan Mengenai Proses Perceraian di Bawah Tangan

No.	Jawaban Informan	Frekuensi	Persentase
1.	Mendamaikan	6 orang	55 %
2.	Memberikan gambaran terhadap orang tuadampak terhadap anak.	4 orang	45 %
Jumlah		10 orang	100 %

Dari hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban informan yang paling banyak mengatakan bahwa proses perceraian terlebih dahulu

mendamaikan kedua belah pihak mencapai 55 % atau lebih dari setengah jumlah informan yang ada. Menurut informan perceraian tidak mesti di depan Sidang Pengadilan Agama karena menjadi tradisi masyarakat tersebut, mereka beralasan dari hadist meskipun pada dasarnya tidak mengetahui secara detail hadist yang mengatakan serendah-rendahnya perceraian adalah mengajarkan Al-Quran.³⁵

Informan yang berpendapat perceraian tersebut adalah harus memberi pertimbangan terhadap suami dan istri apa dampak perceraian tersebut terhadap perkembangan anak sebanyak 45 %, dan memang faktanya di kalangan masyarakat perceraian itu hanya keinginan orang tua saja tanpa di difikirkan perkembangan anak.

Jawaban informan yang mengatakan bahwa perceraian tersebut termasuk perbuatan yang dibenci Allah meskipun perceraian tersebut diperbolehkan apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemudharatan.³⁶

Tabel V

Jawaban Informan Tentang Perceraian di Luar pengadilan

No.	Jawaban Informan	Frekuensi	Persentasi
1.	Kebiasaan	8 orang	95 %
2.	Waktu	2 orang	5 %

³⁵Saring, Sebagai Alim Ulama, Wawancara Desa Panobasan, Selasa 21 April 2015.

³⁶Akhyar, sebagai Tokoh Masyarakat, Wawancara Desa Simatorkis, Rabu, 22 April 2015.

Jumlah	40 orang	100 %
---------------	-----------------	--------------

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa yang mengatakan perceraian di luar Pengadilan Agama adalah menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak boleh ditinggalkan persentasenya mencapai 95 %..³⁷

Sedangkan informan yang memberikan jawaban perceraian di luar Pengadilan Agama mempunyai waktu yang singkat untuk melakukan perceraian hanya memiliki persentase 5 % dan yang memberikan informasi dilokasi Kelurahan Simatorkis dan menjadi kepala Lurah. Mereka berpendapat bahwa perceraian di luar Pengadilan Agama,³⁸

Tabel VI

Tentang Perceraian di Dalam pengadilan Agama

No.	Jawaban Informan	Frekuensi	Persentasi
1.	Ekonomi	32 %	85 %
2.	Jauhnya Pengadilan dari tempat lokasi	8 %	15 %
Jumlah		10 orang	100 %

³⁷Ibu Mara Banun, sebagai kepala Lurah, Wawancara, di Kelurahan Simatorkis, Kamis, 23 April 2015.

³⁸Sulaiman, Sebagai Tokoh Masyarakat Wawancara di Kelurahan Simatorkis, Jum'at, 24 April 2015.

Dari tabel di atas menunjukkan, bahwa jawaban informan yang paling banyak persentasenya adalah yang memberikan jawaban mengetahui hal tersebut di atas hanya dikarenakan faktor ekonomi saja setiap melangsungkan perceraian tidak mempunyai uang dan jumlahnya mencapai 85 % dari informan yang ada. Para informan berpendapat hal tersebut sangat menyulitkan terhadap masyarakat yang awam jawaban ini diberikan oleh kepala desa , tokoh masyarakat dan juga Alim Ulama.

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Kec. Angkola Barat melakukan perceraian tidak didasarkan pada ketentuan pasal 115 kompilasi Hukum Islam

a. Faktor Pendukung

1. Adat Istiadat setempat

Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di bawah tangan berasal dari masyarakat itu sendiri, masyarakat kecamatan Angkola Barat sebahagian masih kental dengan adat tentang perceraian di bawah tangan di ungkapkan oleh Bapak Sulaiman sebagai Alim Ulama mengatakan terjadinya perceraian di bawah tangan karena menurut hukum Islam Perceraian itu sudah sah.

Menurut Alim Ulama terdapat 10 pasangan hanya mengandalkan jasa Pengadilan Agama, pasangan-pasangan yang bercerai di Kecamatan Angkola Barat tidak mengandalkan jasa Pengadilan Agama, pasangan tersebut

langsung memanggil Hatonangon Kecamatan Angkola Barat tidak mengadakan perceraian itu di depan sidang Pengadilan Agama. Maka sebagai peneliti langsung generalisasikan bahwa perceraian itu terjadi setelah keluarga pasangan itu tidak ada perdamaian yang damai oleh keluarga. Maka peneliti menyimpulkan bahwa perceraian itu menjadi adat istiadat kebanyakan kecamatan Angkola Barat perceraian di bawah tangan. Keadaan ini memberi dampak tentang pemahaman mereka terhadap perceraian di bawah tangan.

Dengan demikian ada tiga faktor yang mempengaruhi masyarakat perceraian di bawah tangan. Yaitu umumnya disini masyarakat kurang ilmu pengetahuan terutama perceraian itu mesti di depan sidang pengadilan Agama. Kondisi pendidikan informan masih rendah jadi dapat memungkinkan terjadi perceraian di bawah tangan, serta faktor ekonomi yang menjadikan alasan informan bercerai di bawah tangan alasan bercerai informan menjelaskan karena rumah tangga itu bercerai karena di sebabkan kurangnya kebutuhan rumah tangga.

Penyebab lain terjadi perceraian di bawah tangan dikarenakan faktor ekonomi yang kurang memadai karena, masyarakat Kecamatan Angkola Barat yang rata-rata bekerja sebagai petani jadi sangat memungkinkan perceraian di bawah tangan seorang suami yang ingin bercerai apabila rumah tangga dilanjutkan maka akan ada mudharat terhadap keluarga tersebut apabila di lanjutkan.

Yahya sebagai pemuka agama mengatakan bahwa terjadi perceraian di bawah tangan karena perceraian itu adalah aib keluarga maka sewajarnya saja perceraian itu di sembunyikan oleh keluarga dan perangkat desa.

b. Faktor Penghambat

1. Masalah ekonomi dalam biaya sidang

Begitu juga dengan terjadinya perceraian di bawah tangan dapat juga disebabkan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan karena dilihat dari mata pencaharian informan adalah kebanyakan petani. Pasangan yang bercerai misalnya, Andi dan Fatimah perceraian di bawah tangan karena alasan perceraian itu karena suami tidak memberi nafkah kepada keluarganya. Maka itu menjadi alasan perceraian itu tidak memungkinkan perceraian itu tidak dibawa ke sidang Pengadilan Agama karena ekonomi perceraian itu faktor penyebabnya adalah ekonomi yang kurang terhadap keluarga itu.

2. Masalah kehormatan keluarga

Menurut informan pasangan Andi-Fatimah bahwasanya perceraian melalui sidang Pengadilan Agama itu hanya mempermalukan keluarga karena itu sudah menyangkut kehormatan keluarga maka masyarakat di Kecamatan Angkola Barat kebiasaanya itu bercerai dengan mengumpulkan perangkat desa apabila keluarga itu tidak bisa lagi didamaikan.

3. Kesadaran hukum

Berkaitan dengan tingkat pendidikan informan di atas, rata-rata informan pekerjaanya sebagai petani, dilihat dari segi waktu dan kesempatan

untuk mendapatkan pemahaman hukum Islam masih sangat kurang, disebabkan karena sibuknya masyarakat tersebut sehari-harinya hanya mengurus sawah dan ladang jadi sangat memungkinkan untuk membaca buku ataupun membeli buku-buku yang membahas perceraian harus di depan Sidang Pengadilan Agama tidak terpikirkan lagi atau mengingat kondisi yang tidak cukup. Kebanyakan informan sebagai petani karena pendidikan mereka rata-rata hanya tingkat SD, dilihat dari kesempatan untuk mendapatkan penghasilan sendiri sangat kurang, disebabkan informan belum mempunyai penghasilan tersendiri melainkan penghasilan dari orang lain, maka dengan latar belakang inilah masyarakat kecamatan Angkola Barat masih rendah tentang perceraian menurut hukum positif.

C. ANALISA PENULIS

Dari hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh di lapangan, bahwa pelaksanaan perceraian di Kecamatan Angkola Barat di 3 kelurahan dan desa, antara lain:

Bahwa pada umumnya proses pelaksanaan perceraian dengan mengumpulkan Hatobangon termasuk Alim Ulama Tokoh masyarakat dan rapat sidang da uapa damai dari proses pelaksanaan perceraian dan akibat perceraian tidak disinggung dalam proses pelaksanaan terdapat pada pasangan Andi dan Fatimah dan Sofyan dan Siti mardiah tetapi pasangan Najamuddin dan Rosmayanti diberikan nafkah anak dan nafkah *Iddah* dan pengasuhan anak

diserahkan pada neneknya dan pasangan Najamuddin dan Rosmayanti anak diserahkan pada ayah dan ibunya.

Sedangkan proses pelaksanaan perceraian di kelurahan Simatorkis bahwa pada umumnya mengumpulkan Hatobangon dan pemerintah di kelurahan Simatorkis kemudian akibat perceraian terhadap isteri termasuk nafkah *Iddah* tidak dipenuhi kemudian belanja anak tidak diberikan kepada isteri, kemudian pasangan Pajar dan Romaito tidak diketahui proses pelaksanaan dan akibat perceraian pasangan tersebut informan tidak mengetahui prosesnya.

Kemudian proses pelaksanaan perceraian di Desa panobasan memanggil Hatobangon termasuk Tokoh Masyarakat dan Alim Ulama dan Kepala Desa Panobasan datang ke pertemuan Bagas Godang dihadiri oleh kedua belah pihak dan kemudian tokoh masyarakat tetap mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai dan akibat perceraian termasuk nafkah *Iddah* tidak diberikan dan pengasuhan anak diberikan kepada ibunya .

Dari proses perceraian di Kecamatan Angkola Barat tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 115 yang berbunyi:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah bersangkutan tidak bisa didamaikan maka perceraian perceraian dilanjutkan oleh hakim. Dalam proses perceraian itu ada akibat perceraian tersebut tetapi kecamatan Angkola Barat tidak memberikan hak isteri setelah perceraian itu dilaksanakan terdapat dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 98 dan 105 terdapat dalam kajian teori peneliti dijelaskan.

Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di bawah tangan berasal dari diri sendiri berkaitan dengan tingkat pekerjaan di Kecamatan Angkola Barat yang hanya bekerja sebagai petani\dan di lihat dari segi Adat istiadat di kecamatan Angkola Barat sangat kental dengan Adat, dari segi kesadaran hukum ang kurang, masyarakat mengetahui perceraian harus di depan Sidang Pengadilan Agama tetapi pelaksanaannya tidak sesuai karena suda menjadi kebiasaan masyarakat tersebut dan bercerai di Pengadilan Agama hanya untuk mempermalukan keluarga sendiri termasuk dari kehormatan keluarga.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data peneliti paparkan pada dalam penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

Proses pelaksanaan perceraian dibawah tangan di masyarakat Angkola Barat umumnya terlebih dahulu di lakukan perdamaian di hadapan keluarga dan perangkat desa (*Hatobangon*). Jika perdamaian yang diupayakan tidak berhasil maka *Hatobangon* membimbing suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya dengan disaksikan keluarga dan perangkat desa. Dalam proses perceraian itu tidak dibicarakan masalah akibat perceraian itu termasuk *iddah* isteri yang diceraikan kemudian hak asuh anak sebagian besar di serahkan kepada ibunya dan neneknya. Dan suami memberi nafkah tetapi sebagiannya suami tidak memberi nafkah.

Penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Angkola Barat faktor dominan yang mempengaruhi penyebab perceraian dilakukan di luar pengadilan adalah *pertama*, karena faktor adat istiadat berasal dari masyarakat itu sendiri, Kecamatan Angkola Barat sebagian masih kental dengan adat tentang perceraian di bawah tangan, *kedua*, masalah ekonomi dalam biaya sidang karena dilihat dari mata

pencapaian informan kebanyakan petani, pasangan Andi dan Fatimah kerana alasan perceraian itu disebabkan suami yang tidak memberi nafkah terhadap isterinya, maka itu menjadi alasan perceraian di bawah tangan tidak membawa perceraian itu ke Pengadilan Agama. *Ketiga*, masalah kehormatan keluarga menurut pasangan Andi dan Fatimah bahwa sanya perceraian di depan sidang Pengadilan Agama hanya untuk mempermalukan keluarga karena itu menyangkut kehormatan keluarga. Faktor kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dilihat dari kesempatan untuk membaca buku, dilihat dari kondisi pekerjaan hanya sebatas petani, pendidikan mereka rata-rata hanya tingkat SD, dengan latar belakang inilah masyarakat Kecamatan Angkola Barat masih rendah tentang perceraian menurut hukum positif.

B. Saran-Saran

1. Kepada masyarakat Kecamatan Angkola Barat maupun kepada para pasangan-pasangan yang bercerai di bawah tangan hendaknya meningkatkan pengetahuan dan wawasannya tentang hukum positif yang terlebihnya perceraian itu harus di depan sidang Pengadilan Agama.
2. Para tokoh masyarakat dan Alim Ulama terutama pejabat desa hendaknya membantu kinerja para pejabat pengadilan Agama, karena Pejabat Desa adalah aparat yang terdekat dengan masyarakat Kecamatan Angkola Barat. Diharapkan dengan keterlibatan para pejabat Desa masyarakat Kecamatan Angkola Barat lebih dapat memahami dan mentaati peraturan yang mewajibkan bercerai di muka Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Abdul Ghani, *Undang-undang Perkawinan*, Surabaya: Penerbit Artha Perkasa Nusantara, tth.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

Bander Jhon & Sri Wijayati, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Bandar maju, 1997.

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2000

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: Asy-Syifa', 2006

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2009.

Departemen Pendidikan nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Direktorat Jenderal pembinaan kelembagaan agama Islam Departemen Agama, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, 1995-1996

Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Peradila Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Pernada Media, 2005.

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidayah karya Agung, 1956.

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006.

Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Penerbit UI, 1986.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid IV, Ter, Mahyuddin Syaf*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*
Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001.

Zain Badjeber dan Abdul Rahman Saleh. *UU no. 7 Tahun 1989 Ttg Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Aman, Tpt, 21.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi di Pengadilan

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kamus dan Inseklopedia

Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama : DEWI SARTIKA SILALAH
Nim : 11 210 0008
Tempat/Tanggal Lahir : Pinang Lombang/ 06 Agustus 1993
Alamat :Kelurahan Balai Desa , Kecamatan Rantau Utara,
Kabupaten Labuhan Batu

B. ORANG TUA

Nama Orangtua
Ayah : Pardamaian Silalahi
Ibu : Rahmawati Ritonga
Pekerjaan Orangtua
Ayah : Petani
Ibu : Jualan
Alamat :Kelurahan Balai Des , Kecamatan Rantau Utara,
Kabupaten Labuhan Batu

C. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 117865 Desa Pinang Lombang, tamat tahun 2006
2. Pondok Pesantren Attoyyibah Indonesia Rantauprapat, Rantauprapat Tahun 2009
3. Madrasah Aliyah Umratul Hidayah, Rantauprapat, Jalan pelangi Tamat Tahun 2011
4. S-1 di IAIN Padangsidimpuan Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum masuk tahun 2011.

Penulis,

Dewi Sartika Silalahi

NIM. 11.210 0008

DAFTAR WAWANCARA

Pertanyaan-pertanyaan ini dimaksud untuk menghimpun informasi mengenai pelaksanaan perceraian menurut kompilasi hukum islam pasal 115. Untuk itu kami mengharapkan jawaban yang objektif. Identitas saudara akan dijaga kerahasiannya.

1. Identitas
2. Pertanyaan

Adapun daftar pertanyaan yang ingin di wawancarai adalah

1. Adakah masyarakat kec. Angkola Barat tidak melalui kantor KUA ?
2. Apakah ada sosialisasi dan penyuluhan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 115 KUA Kec. Angkola Barat ?
3. Bagaimana pandangan anda tentang perceraian diluar pengadilan?
4. Bagaimana pandangan anda tentang perceraian di dalam pengadilan ?
5. Bagaimana proses perceraian di bawah tangan ?
6. Apakah mereka menghadirkan tokoh agama dan tokoh adat dalam proses perceraian sebagai saksi ?
7. Apa penyebab perceraian di kec. Angkola Barat tidak melakukan jasa pengadilan ?
8. Setiap perceraian itu pasti ada dampaknya terhadap psikologi anak, jadi menurut anda apa dampak psikologi anak terhadap orang tua yang broken home, dan tidak diakui oleh negara ?
9. Bagaimana hak yang diperoleh ibu setelah perceraian ?
10. Bagaimana pemeliharaan serta pembiayaan hadhanah setelah ibu bercerai ?